



## TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN TUNGGAL SEBAGAI PENGHIJAB PAMAN DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

M. Ali Fada<sup>1</sup>, Mariani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [mhmmmdalfda34@gmail.com](mailto:mhmmmdalfda34@gmail.com)<sup>1</sup>, [dr.mariani@uin-antasari.ac.id](mailto:dr.mariani@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>

Received 29-03-2026 | Revised form 26-04-2026 | Accepted 28-05-2026

### Abstract

Classical Islamic inheritance law designates the uncle as the recipient of the residual estate (*ashabah*), which aligns with his social responsibility to provide for his nieces and nephews. However, the social shift from the extended family system to the nuclear family in the modern era causes uncles to frequently demand their inheritance rights without fulfilling such financial obligations. This study aims to analyze Supreme Court Jurisprudence Number 86 K/AG/1994, which establishes a single daughter as an absolute barrier (*hijab hirman*) to the uncle's inheritance rights, utilizing the perspective of the *Maslahah Mursalah* method. This research is normative legal research employing case and conceptual approaches. The results indicate that the Supreme Court's ruling is a legitimate form of legal reform under *ushul fiqh*. The nullification of the uncle's inheritance rights occurs due to the loss of the legal reasoning (*illat*), namely the absence of financial protection obligations. Through the method of limiting the scope of the text (*takhshish bi al-mashlahah*), the economic rights of the daughter are prioritized to protect property (*hifzh al-mal*) and future progeny (*hifzh an-nasl*). In conclusion, this jurisprudence is fully in accordance with the reasoning of *Maslahah Mursalah* to prevent harm and achieve substantive justice for the nuclear family.

**Keywords:** Single Daughter; Uncle's Inheritance Rights; Hijab Hirman; *Maslahah Mursalah*; Jurisprudence.

### Abstrak

Hukum kewarisan Islam klasik menetapkan paman sebagai penerima sisa harta (*ashabah*) yang sejalan dengan tanggung jawab sosialnya untuk menafkahi keponakan. Namun, pergeseran sosial dari sistem keluarga besar ke keluarga inti di era modern menyebabkan paman kerap kali menuntut hak warisnya tanpa menjalankan kewajiban nafkah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 yang menetapkan anak perempuan tunggal sebagai penghalang mutlak (*hijab hirman*) bagi hak waris paman, dengan menggunakan tinjauan metode *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum yang sah secara *ushul fiqh*. Digugurkannya hak waris paman terjadi karena hilangnya alasan hukum (*illat*), yakni tidak berjalannya kewajiban perlindungan finansial. Melalui metode pembatasan ruang lingkup teks (*takhshish bi al-mashlahah*), hak ekonomi anak perempuan didahulukan demi menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan masa depan keturunan (*hifzh an-nasl*). Kesimpulannya, yurisprudensi ini sepenuhnya sejalan dengan nalar *Maslahah Mursalah* guna mencegah kemudaratatan dan mewujudkan keadilan nyata bagi keluarga inti.

**Kata Kunci:** Anak Perempuan Tunggal; Hak Waris Paman; Hijab Hirman; *Maslahah Mursalah*; Yurisprudensi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Kewarisan Islam atau yang dikenal sebagai ilmu *Faraidh*, merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>1</sup> Hal ini penting untuk dilaksanakan karena ketika seseorang telah meninggal dunia, ada hak-hak orang lain yang terikat padanya. Kedudukan hukum ini memiliki dalil yang sangat kuat dalam Al-Qur'an, contohnya pada Surah An-Nisa Ayat 11 yang secara terperinci menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris (*dzawil furudh*) sebagai bentuk ketetapan dari Allah SWT.<sup>2</sup>

Dalam sistem kewarisan Islam, kehadiran ahli waris menjadi salah satu unsur terpenting. Mengingat, syarat mutlak agar pembagian waris dapat terjadi adalah dengan hadirnya ahli waris. Dalam hukum Islam, seorang ahli waris harus beragama Islam dan memiliki ikatan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 11 menyebutkan ahli waris yang mendapatkan bagian pasti (*furudul muqaddarah*),<sup>4</sup> terutama yang berkaitan dengan keturunan dan orang tua. Kelompok ahli waris tersebut di antaranya meliputi anak laki-laki, anak perempuan, serta kedua orang tua (ayah dan ibu).<sup>5</sup>

Adapun di antara para ahli waris tersebut, kehadiran anak laki-laki memiliki peranan yang penting karena kedudukannya sebagai *ashabah*, yakni pihak yang berhak mengambil seluruh sisa harta peninggalan setelah bagian ahli waris yang pasti terpenuhi.<sup>6</sup> Dengan kedudukan tersebut, ia berperan sebagai penjaga harta yang diwariskan guna memastikan perlindungan aset agar tetap berada di dalam lingkup keluarga inti. Namun, konsekuensi hukum kewarisan ini akan berubah signifikan manakala anak laki-laki ini tidak ada. Kondisi ini memicu berpindahnya hak *ashabah* yang secara otomatis akan beralih menyeberang kepada kerabat menyamping, yakni paman dari pihak ayah, dengan syarat pewaris juga tidak meninggalkan kakek.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai kewarisan, Indonesia memiliki aturan tersendiri terkait persoalan waris. Aturan ini sengaja dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu upaya guna menjaga hak-hak warga negaranya. Hal tersebut diatur secara khusus dalam Kompilasi

<sup>1</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), hlm. 1-2. Lihat juga: Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris* (Kandangan: Pustaka Labib, 2023), hlm. 7-11.

<sup>2</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam.*, hlm. 10.

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 89 (Pasal 171).

<sup>4</sup> *Furudhul muqaddarah* adalah bagian-bagian harta warisan yang telah ditentukan kadarnya secara pasti di dalam nash Al-Qur'an (seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6) bagi ahli waris tertentu.

<sup>5</sup> Hikmatullah., hlm. 53.

<sup>6</sup> *ibid.*, hlm. 68.

<sup>7</sup> Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris*, hlm. 128 & 141.

Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), di mana pada Pasal 176 KHI ditetapkan bahwa seorang anak perempuan tunggal berhak mendapatkan setengah ( $1/2$ ) bagian dari seluruh harta peninggalan pewaris.<sup>8</sup>

Persoalan hukum muncul ketika pewaris hanya meninggalkan seorang anak perempuan tunggal tanpa adanya anak laki-laki. Secara tekstual, Pasal 176 KHI dan Surah An-Nisa ayat 11 mengatur bahwa apabila seorang pewaris meninggal dunia dan hanya meninggalkan istri serta anak perempuan, maka saudara laki-laki pewaris (paman) akan berkedudukan sebagai *ashabah*. Kedudukan paman sebagai *ashabah* ini dapat terjadi dengan syarat mutlak ketiadaan pihak kakek dan anak laki-laki.<sup>9</sup> Dalam skema aturan tersebut, keberadaan anak perempuan sebenarnya tidak bisa menjadi penghalang bagi paman untuk mengambil sisa harta. Anak perempuan tunggal hanya mendapat bagian setengah ( $1/2$ ) dan ahli waris lain seperti istri atau ibu mendapatkan bagian pastinya (misalnya  $1/8$  untuk istri atau  $1/6$  untuk ibu karena keberadaan anak).<sup>10</sup>

Namun demikian, hukum waris kontemporer kini diwarnai oleh kebaruan norma hukum yang menunjukkan adanya pergeseran pola pandang terhadap kedudukan perempuan sebagai *ashabah*. Hakim di berbagai Peradilan Agama seperti Mahkamah Syar'iyah Sigli,<sup>11</sup> Pengadilan Agama Medan,<sup>12</sup> dan Pengadilan Agama Lombok Barat<sup>13</sup> cenderung mengambil terobosan hukum dengan menyimpangi pembagian klasik dan memutus bahwa seluruh harta warisan jatuh pada anak perempuan tunggal.<sup>14</sup>

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia telah mengeluarkan satu terobosan norma baru melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994. Di dalam yurisprudensi tersebut, kehadiran anak perempuan tunggal ditetapkan dapat menjatuhkan *hijab hirman* bagi paman (saudara laki-laki pewaris), yang mana hal ini tentunya jauh berbeda dengan ketentuan hukum Islam klasik.<sup>15</sup>

Merespons fenomena di peradilan tersebut, tulisan ini memfokuskan analisis pada legitimasi pergeseran status anak perempuan tunggal dari sekadar penerima dzawil

---

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 93 (Pasal 176).

<sup>9</sup> Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris*, hlm. 128 & 129.

<sup>10</sup> Hikmatullah., hlm. 69.

<sup>11</sup> Penetapan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 46/Pdt.P/2013/MS.Sgi.

<sup>12</sup> Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Mdn.

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Agama Giri Menang (Lombok Barat) Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.GM.

<sup>14</sup> Komparasi putusan dapat dilihat pada: Arif Rahman Hakim, "Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm. i-iv; Aulia Fahira Hanan & M. Amar Adly, "Anak Perempuan Sebagai Penghijab Saudara Kandung Ayah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA Medan)", *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4, No. 3 (2023), hlm. 321-328; Kaswadi, "Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris Dalam Pewarisan di Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07, No. 02 (2021), hlm. 130-153.

<sup>15</sup> Kaswadi., hlm. 132.

furudh (1/2) menjadi pihak yang dapat menghibah paman secara hirman. Padahal ia (paman) berhak sebagai *ashabah* disebabkan karena ketiadaan kakek dan anak laki-laki. mengingat penelitian terdahulu mayoritas menggunakan maqashid syariah<sup>16</sup> sebagai landasan teori untuk meneliti lebih lanjut terkait tepat atau tidaknya tindakan hakim atau terobosan baru yang dibuat oleh hakim maka tulisan ini akan lebih spesifik membedah terkait persoalan bagaimana *masalah mursalah*<sup>17</sup> dalam memandang norma baru yang dibuat oleh majelis hakim.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka (Library Research) yang menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis hukum Islam sebagai norma yang mengatur kewarisan, serta meneliti bagaimana norma tersebut dihadirkan dan diterapkan dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum, norma-norma syariah, serta peraturan terkait isu kedudukan hak waris anak perempuan tunggal ketika berhadapan dengan saudara pewaris (*ashabah*) secara terstruktur.

Adapun metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif-deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber hukum tersebut akan dianalisis melalui interpretasi hukum untuk memahami arti, konteks, serta implikasi normanya. Tujuannya untuk menemukan bagaimana konsep kedudukan anak perempuan dalam menghibah *hirman* pamannya dan perkembangan terkait hukum kewarisan Islam kontemporer melalui yurisprudensi Mahkamah Agung di Indonesia, sehingga menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh mengenai masalah mursalahnya tercapai.

## PEMBAHASAN

### 1. Landasan Teoritis Kewarisan dalam Hukum Islam: Kedudukan Anak Perempuan

Kewarisan dalam Islam merupakan sebuah ketentuan hukum yang bersifat absolut dan wajib dilaksanakan sebagai manifestasi ketaatan hamba terhadap ketentuan Allah SWT yang bersifat *ta'abbudi*. Secara terminologi, ilmu kewarisan atau *faraidh* didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang tidak berhak, serta berapa kadar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris secara proporsional.<sup>18</sup> Kewajiban ini berakar pada prinsip bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan Allah SWT, di mana setiap perpindahan

---

<sup>16</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 83.

<sup>17</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 219.

<sup>18</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), hlm. 6.

Lihat juga: Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris* (Kandangan: Pustaka Labib, 2023), hlm. 9-11

kepemilikan harta peninggalan harus didasarkan pada sebab-sebab yang sah menurut syariat, yakni adanya hubungan kekerabatan (*nasab*), hubungan perkawinan (*musaharah*), atau memerdekakan budak (*wala*).<sup>19</sup>

Berbicara mengenai kewarisan tentu tidak lepas dari eksistensi ahli waris dalam keluarga inti sebagai pilar utama dalam terlaksananya pembagian waris. Agar proses pewarisan dapat dianggap sah, maka harus dipenuhi rukun-rukunnya, yaitu adanya pewaris (*muwaris*), ahli waris (*waris*), dan harta peninggalan (*mauruts*).<sup>20</sup> Ahli waris sendiri diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan cara mereka menerima harta. Salah satu kelompok yang paling mendasar adalah *Dzawil Furudh*, yakni para ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti (*muqaddarah*) di dalam nash Al-Qur'an, seperti setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, hingga seperdelapan.<sup>21</sup> Penentuan bagian pasti ini merupakan perlindungan syariat agar hak-hak anggota keluarga inti tidak terabaikan oleh dominasi pihak lain.

Di dalam kelompok *Dzawil Furudh* tersebut, anak perempuan menempati posisi yang sangat sentral dan istimewa. Secara historis, kehadiran Islam telah membawa revolusi hukum dengan mengangkat derajat perempuan dalam hak kebendaan, di mana sebelumnya pada masa jahiliyah perempuan dianggap tidak layak menerima warisan karena dipandang tidak mampu memanggul senjata dalam peperangan.<sup>22</sup> Landasan hukum paling mendasar mengenai hak kewarisan baik bagi laki-laki maupun perempuan ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>23</sup> (QS. An-Nisa, Ayat: 7)

Ayat tersebut meruntuhkan tradisi jahiliyah yang sebelumnya meminggirkan peran perempuan dalam kepemilikan harta. Perintah ini kemudian diperinci secara matematis dalam Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَاقٍ أَتَيْنَتِي فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَقْرَبِيهِ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّمَّنْهَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَئِن كَانَ لَمْ يَكُن لَّهُ ۚ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تُدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

<sup>19</sup> Hikmatullah., hlm. 40-42.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 31. Dukung dengan: Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris*, hlm. 95.

<sup>21</sup> Mukhsin Aseri, Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris*, hlm. 135

<sup>22</sup> Hikmatullah, *Op. Cit.*, hlm. 52. Lihat juga: Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris*, hlm. 11.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag*, Surah al-Nisa' (4): 7, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 14 Mei 2026.

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>24</sup> (QS. An-Nisa, Ayat: 11)

Ayat tersebut menetapkan bahwa jika seorang pewaris hanya memiliki satu orang anak perempuan saja, maka ia berhak mendapatkan separuh (1/2) dari harta peninggalan. Ketentuan normatif Al-Qur'an tersebut kemudian diformulasikan kembali dalam Pasal 176 KHI untuk memberikan kepastian hukum di Indonesia, di mana kedudukan anak perempuan sebagai penerima bagian pasti (1/2 jika sendirian atau 2/3 ketika bersama saudari perempuan lain) berlaku secara mutlak selama tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi ahli waris penerima sisa (*ashabah*).<sup>25</sup> Penting untuk digarisbawahi bahwa meskipun anak perempuan memiliki bagian pasti, ia tetap dianggap sebagai ahli waris utama yang kedudukannya tidak dapat digugurkan oleh siapapun (*tidak terkena hijab hirman*).<sup>26</sup> Ia senantiasa hadir sebagai ahli waris baris depan bersama dengan orang tua dan pasangan pewaris.

Urgensi pelaksanaan waris ini ditegaskan sebagai sebuah kewajiban hukum yang bersifat *fardhu*, di mana di dalam ayat tersebut terdapat kalimat "*fariidhatan minallaah*" (sebagai ketetapan dari Allah) yang menunjukkan bahwa pengabaian terhadap hak-hak ahli waris dianggap sebagai pelanggaran terhadap batas-batas ketentuan Allah (*hududullah*).<sup>27</sup> Selain landasan Al-Qur'an, kewajiban ini juga bersumber dari perintah Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag*, Surah al-Nisa' (4): 11, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 14 Mei 2026.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), Pasal 176.

<sup>26</sup> Hikmatullah., hlm. 70

<sup>27</sup> *ibid.*, hlm. 69.

"Bagikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak (*dzawil furudh*). Adapun sisanya, maka berikanlah kepada laki-laki yang paling utama (*dekat nasabnya*)."<sup>28</sup>

Lebih jauh lagi, dalam tinjauan teoritis, kedudukan anak perempuan tidak hanya bersifat statis sebagai penerima bagian tertentu. Ia merupakan penghubung nasab yang sangat kuat dalam struktur keluarga inti yang memengaruhi porsi bagian ahli waris lainnya, seperti orang tua atau pasangan pewaris.<sup>29</sup> Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap landasan teoritis kedudukan anak perempuan sebagai *Dzawil Furudh* menjadi titik tolak yang sangat krusial. Sebab, dari sinilah perdebatan hukum bermula: apakah seorang anak perempuan yang secara teks hanya dibatasi mendapatkan setengah bagian, dapat ditingkatkan statusnya demi kemaslahatan, terutama ketika ia harus berhadapan dengan kerabat menyamping seperti paman.<sup>30</sup>

## 2. Konsep Hijab dalam Faraidh

Dalam bangunan hukum *faraidh* klasik, konsep *hijab* merupakan instrumen krusial yang berfungsi sebagai katup pengatur agar distribusi harta tetap berada pada koridor prioritas kedekatan nasab. Secara etimologi, kata *hijab* berasal dari akar kata *hajaba* yang berarti dinding, tabir, atau penghalang yang mencegah sesuatu untuk sampai kepada lainnya.<sup>31</sup> Dalam terminologi hukum Islam, *hijab* didefinisikan sebagai sebuah kondisi hukum di mana seorang ahli waris terhalang untuk menerima warisan secara keseluruhan atau terhalang untuk menerima bagian yang lebih besar dikarenakan adanya ahli waris lain yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan pewaris.<sup>32</sup> Keberadaan konsep ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan proporsional yang dipegang teguh oleh mayoritas ulama madzhab, khususnya Madzhab Syafi'i, yang menggariskan bahwa kedekatan silsilah menentukan prioritas hak atas kepemilikan harta peninggalan.<sup>33</sup>

Sistem *hijab* dalam literatur klasik membagi penghalang waris ke dalam dua kategori besar yang memiliki implikasi hukum berbeda secara fundamental. Pertama adalah *Hijab Nuqshan*, yaitu sebuah penghalang yang fungsinya hanya mengurangi porsi bagian yang seharusnya diterima oleh seorang ahli waris tanpa menggugurkan hak warisnya secara total.<sup>34</sup> Kategori ini menyasar para ahli waris yang memiliki posisi tetap (*Dzawil Furudh*), di mana kehadiran anak atau keturunan akan menggeser bagian mereka

---

<sup>28</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Faraidh, No. 6732, <https://sunnah.com/bukhari/85/9>, diakses pada 13 Mei 2026.

<sup>29</sup> Mukhsin Aseri., hlm. 14.

<sup>30</sup> Kaswadi, "Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris Dalam Pewarisan di Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07, No. 02 (2021), hlm. 132.

<sup>31</sup> Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris* (Kandungan: Pustaka Labib, 2023), hlm. 125. Lihat juga: Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), hlm. 61.

<sup>32</sup> Hikmatullah., hlm. 61. Dukung dengan: Mukhsin Aseri., hlm. 125.

<sup>33</sup> Mukhsin Aseri., hlm. 126.

<sup>34</sup> Hikmatullah., hlm. 63. Lihat juga: Mukhsin Aseri., hlm. 126

ke angka yang lebih kecil. Sebagai contoh, bagian seorang ibu akan bergeser dari sepertiga ( $1/3$ ) menjadi seperenam ( $1/6$ ) apabila pewaris meninggalkan anak, atau bagian suami yang menyusut dari setengah ( $1/2$ ) menjadi seperempat ( $1/4$ ) dikarenakan adanya keturunan.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam *fiqih* klasik, setiap kehadiran anggota keluarga baru akan memengaruhi sirkulasi harta tanpa menghilangkan hak dasar anggota keluarga inti lainnya.

Kedua adalah *Hijab Hirman*, yakni penghalang yang secara mutlak menutup pintu kewarisan bagi seorang ahli waris sehingga ia tidak berhak mendapatkan harta sedikit pun.<sup>36</sup> Operasionalisasi *hijab hirman* didasarkan pada kaidah "*al-aqrabu yajhubu al-ab'ad*", yakni ahli waris yang lebih dekat derajat nasabnya akan menghalangi ahli waris yang lebih jauh.<sup>37</sup> Dalam kerangka ini, anak laki-laki dipandang sebagai ahli waris yang memiliki kekuatan *hijab* paling luas, di mana kehadirannya mampu menggugurkan hak waris seluruh saudara pewaris, paman, bahkan cucu.<sup>38</sup> Begitu pula kedudukan ayah yang mampu menghalangi kakek, serta ibu yang menghalangi nenek.<sup>39</sup> Kekakuan sistem ini dimaksudkan agar harta peninggalan tidak keluar dari lingkaran utama keluarga selama anggota keluarga yang paling dekat masih ada.

Namun, di tengah ketatnya sistem penghalangan tersebut, *fiqih* klasik memberikan pengecualian terhadap enam golongan ahli waris yang disebut sebagai ahli waris utama (*al-waratsah al-ashliyyun*). Mereka adalah ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan.<sup>40</sup> Keenam golongan ini secara aturan yang ada tidak akan pernah terkena *hijab hirman* dalam kondisi apa pun; mereka pasti akan mendapatkan bagian warisan selama mereka memenuhi syarat sebagai ahli waris.<sup>41</sup> Kendati demikian, khusus bagi anak perempuan tunggal, kapasitasnya dalam melakukan *hijab* terhadap orang lain memiliki batasan teoretis yang sangat spesifik dalam pandangan Imam Syafi'i maupun ulama mazhab lainnya.<sup>42</sup> Anak perempuan diakui memiliki kekuatan *hijab nuqshan* yang signifikan, namun ia tidak dianggap memiliki kapasitas hukum untuk melakukan *hijab hirman* terhadap kerabat laki-laki di garis menyamping (*ashabah*) seperti paman.<sup>43</sup>

Menurut aturan *fiqh* klasik, paman tetap dianggap punya hak atas sisa harta (*ashabah*) walaupun pewaris meninggalkan anak perempuan. Hal ini karena anak perempuan hanya mendapatkan bagian yang sudah ditentukan oleh dalil teks (yaitu  $1/2$ ), sementara sisa hartanya diambil oleh kerabat laki-laki yang bertanggung jawab melindungi

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 63. Lihat juga: *Ibid.*, hlm. 126-127

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 63. Lihat juga: *Ibid.*, hlm. 127

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 69. Lihat juga: *Ibid.*, hlm. 126

<sup>38</sup> Mukhsin Aseri., hlm. 128.

<sup>39</sup> Hikmatullah., hlm. 66-68. Lihat juga: Mukhsin Aseri., hlm. 127.

<sup>40</sup> Hikmatullah., hlm. 66. Lihat juga: *ibid.*

<sup>41</sup> Hikmatullah., hlm. 66.

<sup>42</sup> Mukhsin Aseri., hlm. 128-129.

<sup>43</sup> *Ibid.*

keluarga besar.<sup>44</sup> Memahami batasan aturan hijab ini sangat penting karena di sinilah inti dari pembahasan dalam tulisan ini. Kita bisa melihat bagaimana konsep hijab yang selama ribuan tahun berlaku kaku dan selalu memenangkan paman, akhirnya disesuaikan dalam praktik pengadilan modern di Indonesia demi melindungi kepentingan ekonomi anak perempuan tunggal.<sup>45</sup>

### 3. Kedudukan Paman Sebagai Ahli Waris.

Dalam sistem kewarisan Islam klasik, paman (saudara laki-laki seayah atau kandung dari ayah pewaris) memiliki posisi yang cukup penting sebagai penerima sisa harta warisan. Secara teoretis, paman masuk dalam kelompok *Ashabah bi Nafsihi*, yaitu kerabat laki-laki yang garis keturunannya kepada pewaris tidak diselingi oleh perempuan sama sekali.<sup>46</sup> Adanya paman dalam aturan pembagian waris (*faraidh*) sebenarnya adalah wujud dari prinsip perlindungan keluarga besar (*extended family*). Dalam sistem keturunan dari garis bapak (patrilineal) zaman dulu, kerabat laki-laki dari pihak ayah punya tanggung jawab bersama untuk menjaga kehormatan dan kelangsungan hidup keluarga inti yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>47</sup>

Hak waris paman ini didasarkan pada urutan prioritas kekerabatan yang disebut dengan *Jihaat*. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, urutan *ashabah* ini diatur dengan sangat ketat untuk menentukan siapa yang paling berhak mengambil sisa harta. Urutannya meliputi: (1) arah anak (*Al-Bunuwwah*); (2) arah ayah (*Al-Ubuwwah*); (3) arah saudara (*Al-Ukhuwwah*); dan (4) arah paman (*Al-Umuumah*).<sup>48</sup> Berdasarkan hierarki ini, paman berada pada posisi keempat, yang berarti ia merupakan ahli waris cadangan yang hanya dapat tampil apabila terjadi ketiadaan ahli waris laki-laki pada tiga arah sebelumnya. Dengan kata lain, paman baru mendapatkan hak waris jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki (dan keturunannya), tidak meninggalkan ayah atau kakek, serta tidak meninggalkan saudara laki-laki (dan keturunannya).<sup>49</sup>

Satu hal yang penting untuk dipahami adalah, hak sisa harta (*ashabah*) yang diberikan kepada paman dalam fiqh klasik tidak datang secara cuma-cuma tanpa tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, paman berhak menerima sisa harta karena ia memikul tugas sebagai wali (*wilayah*) bagi anak-anak saudaranya yang telah meninggal. Kerabat laki-laki dari pihak ayah wajib menggantikan peran almarhum untuk melindungi dan menafkahi

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 141

<sup>45</sup> Kaswadi, "Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris Dalam Pewarisan di Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07, No. 02 (2021), hlm. 135.

<sup>46</sup> Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris* (Kandangan: Pustaka Labib, 2023), hlm. 141. Lihat juga: Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), hlm. 68.

<sup>47</sup> Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris.*, hlm. 24

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 144-145.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

keponakannya yang belum mandiri.<sup>50</sup> Meskipun paman tidak diwajibkan menafkahi janda pewaris (istri saudaranya), namun terhadap anak perempuan pewaris, paman memiliki tanggung jawab moral dan finansial yang berkelanjutan hingga anak tersebut menikah atau mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.<sup>51</sup> Harta *ashabah* yang diterima paman pada teorinya berfungsi sebagai penopang ekonomi agar paman mampu menjalankan tugas pengasuhan.<sup>52</sup>

Dalam praktik pembagiannya, paman sebagai *ashabah* akan mengambil semua sisa harta setelah bagian ahli waris yang sudah punya porsi pasti (*Dzawil Furudh*, seperti anak perempuan tunggal yang mendapat 1/2 bagian) terpenuhi.<sup>53</sup> Hal ini didasarkan pada landasan hadis yang memerintahkan agar sisa harta diserahkan kepada laki-laki yang paling utama (*aula rajulin dzakar*).<sup>54</sup> Namun, dalam konteks sosial saat ini, sering terjadi kesenjangan di mana paman hanya menuntut hak *ashabah*-nya tanpa menjalankan kewajiban nafkah terhadap keponakannya.<sup>55</sup> Oleh karena itu, ketimpangan antara besarnya porsi harta yang bisa diambil paman dan hilangnya tanggung jawab sosial inilah yang menjadi alasan utama mengapa pengadilan di Indonesia akhirnya membuat terobosan hukum. Tujuannya murni untuk memberikan keadilan ekonomi yang lebih nyata bagi anak perempuan dalam struktur keluarga inti masa kini..<sup>56</sup>

#### 4. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Hak Waris Anak Perempuan Tunggal pada Yurisprudensi Nomor 86/K/AG/1994

##### a. Kontradiksi Antara Teori Tekstual (*Das Sollen*) dan Realitas Sosiologis-Yuridis (*Das Sein*)

Persoalan mendasar dalam kewarisan anak perempuan tunggal yang berhadapan dengan kerabat menyamping (paman/saudara pewaris) bermula dari benturan antara teks hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan realitas sosiologis di masyarakat (*das sein*). Secara tekstual, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah merumuskan aturan porsi waris dengan mengadopsi fiqh klasik. Dalam Pasal 176 KHI ditegaskan secara mutlak bahwa apabila seorang pewaris hanya meninggalkan satu orang anak perempuan, maka ia berhak mendapatkan separuh (1/2) dari harta peninggalan.<sup>57</sup> Ketentuan ini secara tersirat membuka jalan bagi

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam.*, hlm. 68.

<sup>54</sup> Hikmatullah., hlm. 13.

<sup>55</sup> Kaswadi, "Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris Dalam Pewarisan di Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07, No. 02 (2021), hlm. 142.

<sup>56</sup> Kaswadi., hlm. 132.

<sup>57</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), Pasal 176.

kerabat laki-laki (seperti paman dari garis ayah) untuk masuk sebagai penerima sisa harta (*ashabah*).

Namun demikian, KHI dinilai menyisakan celah hukum terkait siapa yang berhak menutupi jalur kewarisan saudara atau paman tersebut. Sebagaimana temuan Mukhlisin Noor dkk. Terdapat kekaburan norma (*vague norm*) di dalam konstruksi Pasal 181 dan Pasal 182 KHI mengenai kedudukan anak perempuan, apakah ia dapat bertindak sebagai penghalang (*hijab hirman*) bagi kewarisan saudara almarhum atau tidak.<sup>58</sup> Kekaburan norma ini menyebabkan para hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara menerapkan teks fiqh mazhab Syafi'i secara kaku (yang selalu memenangkan paman sebagai *ashabah*) atau membuat kebaruan hukum demi keadilan.

Dilema teks tersebut semakin meruncing ketika dibenturkan dengan realitas empiris di lapangan. Menurut Kaswadi dalam analisis sosiologisnya, tatanan masyarakat kontemporer telah bergeser dari sistem keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*). Akibatnya, kerabat laki-laki dari garis ayah (paman) kerap kali hanya menuntut hak waris *ashabah* untuk kepentingan ekonomi pribadinya, namun melepaskan diri dari tanggung jawab moral dan material untuk menafkahi keponakan perempuannya yang berstatus yatim.<sup>59</sup> Kondisi ini memicu ketidakadilan yang nyata, di mana anak perempuan dari keluarga inti berpotensi jatuh miskin sementara sisa harta pewaris diserap oleh paman yang secara sosiologis sudah terputus fungsi pengayomannya.

Melihat paman yang sering kali tidak lagi menjalankan fungsi perlindungan sosialnya, pengadilan agama di Indonesia akhirnya mengambil langkah yang lebih progresif dan berani. Hakim di tingkat *judex facti*<sup>60</sup> mulai tidak terpaku kaku pada aturan fiqh klasik dan memutuskan bahwa keberadaan anak perempuan tunggal bisa menjadi penghalang bagi kerabat laki-laki pewaris untuk mendapat warisan. Praktik nyata dari terobosan ini sudah diterapkan di beberapa daerah, contohnya dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Mdn.<sup>61</sup> dan

---

<sup>58</sup> Mukhlisin Noor, dkk., "Upaya Hakim dalam Menerapkan Cita Keadilan pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan sebagai Penghalang Kewarisan Saudara di Peradilan Agama", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 1 (2024), hlm. 1.

<sup>59</sup> Kaswadi, "Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris Dalam Pewarisan di Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07, No. 02 (2021), hlm. 142.

<sup>60</sup> *Judex facti* adalah sebutan bagi hakim atau pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) yang berwenang memeriksa dan menilai fakta-fakta, bukti-bukti, serta keterangan saksi dari suatu perkara

<sup>61</sup> Aulia Fahira Hanan dan M. Amar Adly, "Anak Perempuan Sebagai Penghijab Saudara Kandung Ayah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA Medan)", *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4, No. 3 (2023), hlm. 321.

Putusan Pengadilan Agama Lombok Barat Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.GM.<sup>62</sup> Keberanian para hakim di pengadilan tingkat bawah ini tentunya tidak muncul begitu saja, melainkan berpegang kuat pada Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 86 K/AG/1994. Yurisprudensi inilah yang menjadi tonggak penting karena menetapkan secara tegas bahwa kehadiran anak perempuan bisa menjatuhkan *hijab hirman* (penghalang mutlak) bagi paman.<sup>63</sup>

#### **b. Analisis Kedudukan Paman: Pertimbangan Hakim, Idealitas, dan Realitas Sosiologis**

Untuk memahami secara mendalam alasan hakim dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 yang menetapkan bahwa anak perempuan tunggal dapat menghalangi (*menghijab*) hak waris paman, kita perlu melihatnya melalui kacamata kaidah *ushuliyah: al-hukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman* (berlakunya suatu hukum bergantung pada ada atau tidaknya alasan hukum tersebut).

Secara teori (*das sollen*), hak sisa harta (*ashabah*) yang diberikan kepada paman dalam sistem kekerabatan patrilineal bukanlah sebuah keistimewaan tanpa syarat. Hukum Islam klasik sebenarnya merancang hak ini agar berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial yang besar. Paman berhak mendapat sisa harta karena ia memegang mandat perwalian (*wilayah*) dan kewajiban finansial (*nafaqah*) untuk menggantikan peran ayah dalam melindungi dan menafkahi keponakan perempuannya. Hal ini sejalan dengan asas *al-ghunmu bi al-ghurmi*, yaitu bahwa hak atau keuntungan yang didapat seseorang harus seimbang dengan beban atau kewajibannya.<sup>64</sup> Secara ideal, paman seharusnya menjadi jaring pengaman sosial bagi anak perempuan dari keluarga inti.

Namun, kenyataan di lapangan (*das sein*) sering kali menunjukkan kondisi yang berbeda. Paman kerap kali hanya menuntut hak finansialnya (*ghunmu*) tapi enggan memikul beban tanggung jawabnya (*ghurmi*).<sup>65</sup> Ketika kewajiban nafkah ini tidak lagi dijalankan, maka secara hukum dan filosofis, alasan utama (*illat*) yang membuat paman berhak mendapat *ashabah* otomatis hilang. Berdasarkan kaidah *al-hukmu yadūru ma'a 'illatihi* di atas, hilangnya alasan hukum ini dengan sendirinya

---

<sup>62</sup> Kaswadi, "Putusan Hakim Anak Perempuan...", hlm. 1.

<sup>63</sup> Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 86 K/AG/1994*, tanggal 21 Oktober 1994. Lihat juga: Aulia Fahira Hanan dan M. Amar Adly., hlm. 321.

<sup>64</sup> Kaswadi, "Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris Dalam Pewarisan di Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07, No. 02 (2021), hlm. 142.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 142

menggugurkan hak waris paman atas sisa harta.<sup>66</sup> Jika sisa harta tetap dibiarkan jatuh ke tangan paman yang lepas tangan, sementara anak perempuan kandung pewaris malah terancam miskin, hal itu justru menciptakan ketidakadilan nyata (*mafsadah*) yang dilarang oleh agama.<sup>67</sup> Oleh karena itu, langkah hakim menggeser hak waris ini adalah upaya untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya bagi keluarga inti.

Langkah pembaruan peradilan agama melalui Yurisprudensi MA Nomor 86 K/AG/1994 ini juga mendapat dukungan resmi secara kelembagaan. Untuk merespons berbagai ketimpangan yang merugikan perempuan, Mahkamah Agung mengambil inisiatif agar praktik peradilan di Indonesia benar-benar terbebas dari diskriminasi gender. Sebagai wujud nyatanya, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017. Aturan ini dibuat agar para hakim memiliki pedoman yang jelas dalam memahami dan menerapkan prinsip kesetaraan gender, serta menghindari sikap diskriminatif saat mengadili sebuah perkara.<sup>68</sup>

Lebih spesifik lagi, Mahkamah Agung melalui *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* telah memberikan pandangan yang lebih luwes dan adil terkait hukum kewarisan. Dalam pedoman tersebut, hakim diinstruksikan untuk memastikan anak perempuan mendapat keadilan tanpa adanya anggapan bahwa derajat mereka lebih rendah dari anak laki-laki. Sebagai penegas, pedoman ini memberikan landasan hukum yang kuat melalui pernyataan bahwa "Hakim memandang bahwa anak perempuan dapat menghijab paman atau saudara laki-lakinya."<sup>69</sup> Dengan adanya pedoman resmi ini, keputusan hakim untuk mengesampingkan hak paman demi melindungi kelangsungan hidup anak perempuan tunggal bukanlah tindakan yang melampaui wewenang, melainkan bentuk pelaksanaan instruksi resmi untuk melindungi hak-hak ekonomi perempuan.

### c. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Yurisprudensi No. 86 K/AG/1994

Putusan hakim yang memutus terhalangnya paman oleh keberadaan anak perempuan tunggal, bila dianalisis menggunakan pisau bedah ushul fiqh, bukanlah

---

<sup>66</sup> M. Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 269-270.

<sup>67</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 106.

<sup>68</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 10.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

sebuah tindakan *bid'ah*<sup>70</sup> hukum yang liar, melainkan penerapan murni dari dalil *Maslahah Mursalah*. Merujuk pada pandangan Darmawati, *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad yang sangat krusial dan dinamis dalam merespons berbagai persoalan umat, terutama ketika tidak ditemukan penegasan teks yang rinci dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.<sup>71</sup> Fleksibilitas metode ini memungkinkan hukum Islam untuk terus hidup dan menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan ruh keilahannya.

Hal tersebut selaras dengan apa yang dirumuskan oleh ahli ushul fiqh kontemporer. Mukhsin Nyak Umar mengartikan *Maslahah Mursalah* sebagai kemaslahatan yang selaras dengan tujuan besar syariat Islam, di mana secara eksplisit memang tidak ada dalil syara' khusus yang datang untuk mengakuinya ataupun menolaknya.<sup>72</sup> Ketiadaan dalil larangan secara spesifik inilah yang memberikan ruang gerak bagi hakim Peradilan Agama dan Mahkamah Agung untuk melakukan terobosan hukum, selama tujuan akhirnya adalah demi mewujudkan keadilan.

Namun demikian, agar sebuah masalah bisa dipakai sebagai sandaran hukum (*hujjah*) dan tidak sekadar mengandalkan logika semata, ia harus memenuhi syarat yang ketat. Mukhsin Nyak Umar yang mengutip pendapat as-Syathibi menegaskan bahwa masalah itu harus masuk akal (*ma'qulat*), benar-benar menjaga kebutuhan dasar manusia, dan pastinya tidak boleh bertentangan dengan dalil nash yang sudah pasti (*qath'i*).<sup>73</sup> Syarat ini sangat relevan jika dibenturkan pada Yurisprudensi MA Nomor 86 K/AG/1994. Mahkamah Agung sejatinya tidak menabrak dalil *qath'i* Surah An-Nisa ayat 11, karena ayat tersebut hanya membatasi porsi minimal (1/2) bagi anak perempuan tunggal, namun tidak ada nash *qath'iyul wurud wa al-dalalah* yang mewajibkan mutlak sisa hartanya (*ashabah*) diserahkan kepada paman di era modern.

Untuk memastikan bahwa terobosan hakim tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan yang mendasar, kita dapat merujuk pada teori Imam al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa*. Sebagaimana dikaji oleh Syarif Hidayatullah, al-Ghazali menegaskan bahwa patokan utama dari sebuah kemaslahatan bukanlah hawa nafsu atau simpati kemanusiaan semata, melainkan pemeliharaan terhadap lima tujuan utama syariat (*al-mashalih al-khamsah*): yaitu memelihara agama, jiwa,

---

<sup>70</sup> *Bid'ah* adalah segala bentuk perbuatan atau amalan baru dalam urusan agama yang tidak pernah dicontohkan, diperintahkan, atau ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini menyangkut tata cara ibadah ritual (*mahdhah*) yang kemudian dianggap sebagai bagian dari syariat.

<sup>71</sup> Darmawati H., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 69.

<sup>72</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 142-143.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

akal, keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).<sup>74</sup> Dalam konteks perlindungan anak perempuan tunggal yang ditinggal wafat ayahnya, harta warisan merupakan penopang utama kelangsungan hidup, pendidikan, dan masa depannya (*hifzh al-mal* dan *hifzh an-nasl*).

Lalu, bagaimana jika kebutuhan mutlak anak perempuan ini berbenturan langsung dengan aturan fiqh klasik mazhab Syafi'i yang selalu memenangkan paman sebagai penerima sisa harta? Dalam hal ini, pandangan ulama ushul Najm al-Din al-Thufi memberikan jalan keluar yang sangat relevan. Seperti yang dibahas oleh M. Taufiq, al-Thufi menegaskan bahwa khusus untuk urusan *muamalah* (hubungan antarmanusia dan urusan harta benda), menjaga kemaslahatan (*ri'ayat al-mashlahah*) adalah dalil hukum yang menjadi prioritas paling tinggi.<sup>75</sup>

Jadi, jika terjadi pertentangan antara aturan waris zaman dulu (yang memenangkan paman karena dulu paman masih menafkahi keponakannya) dengan nasib anak perempuan zaman sekarang yang rentan telantar, maka menurut al-Thufi, perlindungan untuk anak tersebut harus didahulukan. Caranya bukan dengan membatalkan ayat Al-Qur'an, tapi dengan membatasi ruang lingkup berlakunya teks tersebut lewat metode *takhshish bi al-mashlahah*.<sup>76</sup> Melalui metode ini, hak paman dibatasi (*ditakhshish*) karena *illat* atau alasan yang melatarbelakangi hak tersebut, yakni kewajiban memberikan nafkah dan perlindungan, secara realita sudah tidak berjalan lagi di masyarakat sekarang.

Membatasi hak paman pada akhirnya menjadi langkah yang wajib dilakukan untuk menolak ketidakadilan. Jika nasib anak perempuan dibiarkan hancur hanya demi mempertahankan hak waris paman yang lepas tangan, hal itu justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang fatal bagi kelangsungan hidup sang anak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Safriadi, bahwa fondasi syariat Islam itu berdiri kuat di atas prinsip keadilan "*La darara wa la dirar*" (tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain).<sup>77</sup> Menolak bahaya (*daf'u al-mafsadah*) dengan cara mencegah paman mengambil sisa harta demi menyelamatkan anak perempuan dari jurang kemiskinan adalah sebuah kewajiban syariat.

---

<sup>74</sup> Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut al-Ghazali", *al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 116-117.

<sup>75</sup> M. Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 232. [16] *Ibid.*, hlm. 269-270.

<sup>76</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 106.

<sup>77</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 106.

Sebagai penutup dalam bab ini, kesesuaian antara aturan baru dalam Yurisprudensi Nomor 86/K/AG/1994 dengan metode *Maslahah Mursalah* dapat dilihat melalui tiga hal. Pertama, putusan ini memenuhi syarat masuk akal (*ma'qulat*) yang ditekankan oleh Mukhsin Nyak Umar. Artinya, hukum tidak lagi terpaku pada urutan ahli waris secara kaku, tetapi lebih mempertimbangkan asas keadilannya.<sup>78</sup> Hakim menyadari bahwa hak *ashabah* bagi paman dalam fiqh klasik sebenarnya sejalan dengan kewajibannya memberi nafkah. Jadi, ketika di zaman sekarang paman sudah tidak lagi menjalankan kewajiban tersebut, maka hak warisnya pun dengan sendirinya ikut gugur.

Kedua, perubahan ini sejalan dengan pandangan Najm al-Din al-Thufi yang lebih mengutamakan kemaslahatan dalam urusan sesama manusia (*muamalah*). Melalui metode *takhshish bi al-mashlahah*, aturan baru ini sama sekali tidak menghapus ayat Al-Qur'an, melainkan hanya membatasi penerapan aturan masa lalu agar hak hidup anak perempuan tunggal tetap terlindungi.<sup>79</sup> Hal ini membuktikan bahwa *Maslahah Mursalah* bisa menjadi jalan keluar ketika aturan klasik dirasa kurang mampu menjawab ketimpangan sosial di masyarakat modern.

Ketiga, putusan MA ini sangat mencerminkan tujuan utama masalah menurut Imam al-Ghazali, yaitu untuk menjaga lima hal pokok (*al-mashalih al-khamsah*), terutama dalam urusan memelihara harta (*hifzh al-mal*) dan masa depan keturunan (*hifzh an-nasl*).<sup>80</sup> Dengan menutup hak waris paman yang abai dan memberikan seluruh sisa harta kepada anak perempuan tunggal, pengadilan sebenarnya sedang memberikan jaminan perlindungan ekonomi bagi sang anak.

Pada akhirnya, menolak kemudaratan (*daf'u al-mafsadah*) dengan cara mencegah paman dari menguasai harta demi menyelamatkan anak perempuan kandung dari kemiskinan adalah sebuah kewajiban syariat. Kesimpulannya, terobosan Mahkamah Agung ini bukan sekadar putusan asal-asalan, melainkan memiliki landasan hukum yang sangat kuat karena berhasil mengembalikan tujuan asli dari keadilan syariat yang sempat terabaikan oleh pemahaman teks yang terlalu kaku.

## KESIMPULAN

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 merupakan bentuk pembaruan hukum yang menyesuaikan dengan perubahan sosial di masyarakat. Melalui

---

<sup>78</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 149.

<sup>79</sup> M. Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 269-270.

<sup>80</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali", *al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 116-117.

putusan ini, hakim menetapkan bahwa anak perempuan tunggal berhak menjadi penghalang (*hijab hirman*) bagi hak waris paman. Langkah ini diambil untuk memperjelas aturan dalam Pasal 181 dan 182 KHI, sekaligus merespons pergeseran dari sistem keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*). Hak sisa harta (*ashabah*) yang biasa diterima paman dalam fiqh klasik akhirnya digugurkan karena pada kenyataannya, paman saat ini sering kali tidak lagi menjalankan kewajiban menafkahi keponakan perempuannya.

Terobosan hukum dari Mahkamah Agung ini memiliki landasan yang sah melalui metode *Maslahah Mursalah*. Memberikan seluruh sisa harta kepada anak perempuan tunggal sama sekali bukan bentuk pelanggaran terhadap Al-Qur'an, melainkan wujud penerapan prinsip menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan masa depan keturunan (*hifzh an-nasl*). Saat terjadi benturan antara aturan fiqh masa lalu dengan nasib anak perempuan saat ini, kemaslahatan anak tersebut harus diutamakan lewat metode pembatasan berlakunya teks (*takhshish bi al-mashlahah*). Karena alasan utamanya (*illat*), yakni perlindungan finansial dari paman, sudah tidak berjalan lagi, maka menutup hak waris paman menjadi sebuah keharusan demi mencegah kemudharatan, sesuai dengan prinsip *la darara wa la dirar*.

Aturan baru yang dihasilkan dari yurisprudensi ini terbukti sejalan dengan kerangka kerja *Maslahah Mursalah* karena memenuhi syarat yang ketat. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal (*ma'qulat*) untuk melindungi keluarga inti, dan sama sekali tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang sudah pasti (*qath'i*). Hadirnya yurisprudensi ini menegaskan bahwa dalam urusan pembagian harta (muamalah), tujuan utama syariat adalah mewujudkan keadilan. Pada akhirnya, penggunaan *Maslahah Mursalah* dalam kasus waris ini membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup (*living law*) dan selalu bisa beradaptasi untuk melindungi umatnya dari ketidakadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Faraidh, No. 6732. Tersedia di <https://sunnah.com/bukhari/85/9> (diakses pada 13 Mei 2026).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Kemenag*. Surah al-Nisa' (4): 7 dan 11. Tersedia di <https://quran.kemenag.go.id> (diakses pada 14 Mei 2026).
- Aseri, Mukhsin. *Fiqh Mawaris*. Kandangan: Pustaka Labib, 2023.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hikmatullah. *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. Serang: Penerbit A-Empat, 2021.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Taufiq, M. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Hanan, Aulia Fahira, dan M. Amar Adly. "Anak Perempuan Sebagai Penghijab Saudara Kandung Ayah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA Medan)". *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4, No. 3 (2023).
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali". *al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 2, No. 1 (2018).
- Kaswadi. "Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris Dalam Pewarisan di Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 2 (2021).
- Noor, Mukhlisin, dkk. "Upaya Hakim dalam Menerapkan Cita Keadilan pada Kasus Kedudukan Anak Perempuan sebagai Penghalang Kewarisan Saudara di Peradilan Agama". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 1 (2024).
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018.
- Mahkamah Agung RI. *Putusan Nomor 86 K/AG/1994*. 21 Oktober 1994.